RELEVANSI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA
(Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

T E S I S

OLEH :

NAMA : MOH. SODIQ, SH

NO. POKOK MHS. : 15921023

BKU : KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2016

RELEVANSI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA
(Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

OLEH:

NAMA MHS. : MOH. SODIQ, S.H.

NO. POKOK MHS. : 15921023

BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Kepada Tim Penguji danUjianAkhir/Tesis

Pembimbing:

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. AgusTriyanta, M.A., M.H., Ph.D.

RELEVANSI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA
(Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

OLEH:

NAMA MHS. : MOH. SODIQ, S.H.
NO. POKOK MHS. : 15921023
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalamUjianAkhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada:

Pembimbing:

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. Yogyakarta, 17 November 2016

Penguji I

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum Yogyakarta, 18 November 2016

Penguji II

Rio K. Wironegoro, S.H., M.Hum, Not. Yogyakarta, 19 November 2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. AgusTriyanta, M.A., M.H., Ph.D.

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya.[1] Dimana Negara hukum wajib menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang bermuara keadilan.

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alenia ke-empat pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (Negara kesejahteraan). Sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, kemasyarakatan.[2]

Semangat dan ketegasan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar dalam arti formal, lebih-lebih bukanlah sebagai Negara hanya sebagai polisi lalu lintas, atau penjaga malam,

[1] Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 1

[2] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: NUANSA, 2010), Hlm. 11

yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Pengertian Negara hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara hukum dalam arti luas, yaitu Negara hukum dalam arti materiil.

Negara bukan hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan landasan dan semangat Negara hukum dalam arti materiil tersebut, setiap tindakan Negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan, ialah kegunaannya (*doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*rechmatigheid*).[3]

Landasan filosofis dibentuknya Undang-undang Jabatan Notaris adalah guna terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepeningan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P) menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya."

[3] M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 72.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Tujuannya adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan Notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris,[4] dalam praktik banyak ditemukan, akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat akta Notaris yang dipalsukan.

Akta autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *authentieke akte van*, diaur dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.[5] Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan "suatu akta autentik ialah suatu akta yg dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

[4] Khoirun Nissa, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perkara Pidana Mengenai Akta yang Diterbitkan, *Tesis*, Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

[5] Salim, HS., *Tekhnik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis , Kewenagan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 17.

Apabila dikaji definisi ini, maka ada tiga unsur akta autentik, yang meliputi:

1. dibuat dalam bentuk tertentu
2. dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan
3. tempat dibuatnya akta.

Pasal 1870 dan 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata[6] menyatakan "Akta autentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak dan ahli waris, sekalian orang yang mendapat haknya dari akta tersebut, memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yang mutlak."

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil:

a. Kekuatan pembuktian lahiriah: akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, karena kehadirannya, kelahirannya sesuai atau ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yg mengaturnya.
b. Kekuatan pembuktian formil: apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
c. Kekuatan pembuktian materil: memberikan kepastian terhadap suatu peristiwa, apa yang diterangkan dalam akta itu benar.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak ditemukan pengertian akta autentik, namun yang ada yaitu pengertian akta Notaris, yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 7 UUJN. Yang menyatakan "Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini." Akta autentik merupakan salah satu jenis dari akta Notaris,

[6] Lihat Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata.

konstruksi ini berarti bahwa masih ada akta lainnya, selain akta autentik yang dibuat oleh Notaris, seperti akta *relaas*, akta sita, dan lainnya.[7]

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa, akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisinis, kegiatan perbankan dan sebagainya, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial. Melalui akta autentik ditentukan secara jelas hak dan kewajibannya, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat mengindari terjadinya sengketa.

Notaris menyandang suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.[8]

Pada pelaksanaannya ditemukan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang berhubungan dengan pembuatan akta, yang menimbulkan permasalahan, mengharuskan seorang Notaris dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum dalam hubungannya terkait tugas dan jabatnnya tersebut, hal ini menimbulkan sebuah problematika sendiri bagi Notaris, di satu sisi Notaris wajib menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya, disatu sisi ia berperan sebagai

[7] Salim, HS… *Op, Cit.*, hlm. 18.
[8] Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), hlm. 226.

saksi oleh penegak hukum, terlebih Negara Indonesia mengaut asas *Equality Before the Law* (Persamaan dimata hukum).[9]

Kewenangan Polisi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas kepolisian yaitu "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".[10]

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d juga menyebutkan mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan, yaitu "melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang." Padahal Notaris memiliki sebuah Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tugas dan jabatannya, yaitu Undang-undang Jabatan Notaris sebagai *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dalam artian UUJN sebagai hukum yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang lain.

Permasalahan yang pernah muncul, Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatnnya telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya, namun oleh penegak hukum tetap

[9] Asas *equality Before the Law,* tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

[10] Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dipaksakan bahwa Notaris didakwa telah memalsukan akta, atau Notaris melakukan tindak pidana.[11] Sebagai contoh, Tjondro Santoso SH, Notaris di Sukoharjo, yang membuat *partij akta*, berupa Pernyataan Keputusan Rapat atas Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indoveneer Utama (PT. IVU), kemudian dijadikan terdakwa dan di pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun. Sedangkan penghadap yang merupakan kuasa dari risalah Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan untuk menuangkan RUPS ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat yang didakwa memalsukan keterangan palsu ke dalam akta autentik justru dinyatakan bebas, dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini merupakan salah satu bentuk lemahnya perlindungan terhadap Notaris.

Kasus lain, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung. Mereka menolak adanya kriminalisasi[12] yang dilakukan polisi terhadap Notaris. Salah satunya terhadap Notaris Theresia Pontoh di Jayapura, Papua. Rombongan Notaris/PPAT tersebut secara khusus menyinggung kasus Theresia Pontoh yang sudah ditahan polisi sekitar 96 hari. Theresia ditahan dengan tuduhan melanggar Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan.[13]

[11] Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010), hlm. 46.

[12] Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat, jika kriminalisasi harus berdasarkan undang-undang/ peraturan perundang-undangan dan hal tersebut tidak pernah ada untuk jabatan Notaris/ppat. tapi ternyata tetap dilakukan oleh aparat hukum/penegak hukum, maka tindakkan aparat hukum/penegak hukum tersebut merupakan kesewenang-wenangan (*abuse of power/authorithy*).

[13] Bahan Kuliyah, Habib Adjie, Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya

Kewenangan dalam memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris, yang dipanggil oleh penegak hukum, yang dahulu wewenang dari Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tidak bisa dilaksanakan lagi oleh Majelis Pengawas Daerah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini disahkan frase mendapatkan persetujuan tersebut kembali muncul di dalam Pasal 66 dengan lembaga yang berbeda yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 UUJN-P tersebut dimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan Notaris oleh penegak hukum tidak berlaku lagi dan menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P, yang menyatakan:

(1) "Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
(3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
(4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan."

Selanjutnya Pasal 66A yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris,[14] menyatakan:

[14] Lihat Pasal 66 UUJN-P

(1) “Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
(2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang dan
 c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan peraturan menteri.”

Dalam pembinaan ini unsur Notaris lebih banyak dibanding unsur pemerintah dan ahli atau akademisi, karena dalam proses pembinaan Notaris lebih mengetahui profesinya. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap Notaris.[15]

Selain Pasal 66 UUJN-P yang mengatur kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P merupakan bentuk perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, yakni Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.”

[15] Ineke Bombing, *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*, jurnal, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, Hlm. 110.

Penjelasannya bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhungungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Pasal 54 UUJN bahwa "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan." UUJN telah menempatkan kewajiban ingkar Notaris sebagai suatu kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun.

Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhungungan dengan akta dan surat-surat lainnya yang diatur dalam UUJN sebagai *Lex Specialis* nya, selain itu dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

1) "Mereka yang pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal dipercayakan kepada mereka.
2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut."

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi kewajiban ingkar Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P?
2. Bagaimana peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban untuk merahasiakan isi akta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Menemukan dan menganalisis relevansi kewajiban ingkar Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan UUJN-P.
2. Menganalisa peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban untuk merahasiakan isi akta.

Manfaat penulisan yang diharapkan melalui penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum kenotariatan khususnya mengenai relevansi kewajiban ingkar Notaris berdasarkan UUJN-P dan peranan dan

wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban untuk merahasiakan isi akta.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia khususnya hukum kenotariatan di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan penelitian kewajiban ingkar Notaris. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Pramesti Stia, dengan judul "Peranan Notaris dalam Proses Peradilan Kaitannya dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta",[16] Berdasarkan hasil ini, menurut ketentuan Pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap orang yang cakap menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka pengadilan. Bagi mereka yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu dapat minta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Notaris sebagai Warga Negara Indonesia berkewajiban memberikan keterangan dalam proses hukum dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

[16] Dian Pramesti Stia, Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan aplikasi dari Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Notaris pada waktu memberikan keterangan dalam proses peradilan, berhak untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dimulai dari proses pembuatan hingga selesainya proses suatu akta, juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sebagaimana dinyatakan dalam sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mewajibkan Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dalam suatu akta.

Kedua, Reynaldo James Yo, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris",[17] dalam penelitian ini menyimpulkan, bentuk perlindungan hukum untuk pemanggilan Notaris dalam kapasitas sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum atau Hakim diatur dalam pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu harus meminta persetujuan tertulis dari Majelis Pengawas Daerah serta Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu adanya kewajiban ingkar bagi Notaris berkaitan dengan kerahasiaan isi akta

[17] Reynaldo James Yo, Perlindugan Hukum Terhadap Notaris Dalam proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal*, Surabaya: Universitas Surabaya, 2013.

yang dibuatnya. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut wajib dipatuhi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim karena apabila tidak dipatuhi maka ini merupakan pelanggaran hukum yang berakibat segala hasil pemeriksaan tidak sah atau cacat hukum.

Ketiga, Muhammad Ilham Arisaputra, yang berjudul "Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris,"[18] hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi dari penggunaan hak ingkar Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berdasarkan UUJN belum optimal. Hal ini tampak dari masih adanya Notaris yang telah memberikan keterangan kurang memperhatikan adanya hak ingkar sesuai amanat UUJN. Hak ingkar oleh Notaris dengan sendirinya akan gugur jika ditentukan sebaliknya oleh Undang-undang (ketentuan eksepsional) seperti menyangkut persoalan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan. Kendala-kendala terhadap penggunaan hak ingkar Notaris di dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya dengan hak ingkar berdasarkan Undang-undang jabatan Notaris adalah dalam hal Majelis Pengawas Daerah telah menyetujui permintaan pihak penyidik kepolisian untuk memeriksa Notaris, maka seorang Notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan. Di samping itu adalah apabila pihak penyidik dalam hal ini kepolisian menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk suatu kepentingan penyelidikan dan penyidikan, maka Notaris biasanya tidak dapat menghindar dengan alasan menggunakan hak ingkar sebab polisi bisa saja menggunakan alasan bahwa Notaris tersebut tidak koperatif

[18] Muhammad Ilham Arisaputra, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal* Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar.

dalam memberikan keterangan menyangkut akta yang telah dibuatnya, sehingga polisi melakukan upaya paksa.

Keempat, Asadori, yang berjudul "Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang",[19] kesimpulan dalam penelitian ini adalah Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya sebagai saksi dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada ketua Majelis Pengawas Daerah dan Ketua Majelis Hakim yang memanggil Notaris. Apabila permohonan ditolak, maka Notaris wajib menghadiri persidangan dan disumpah namun tidak wajib memberi keterangan.

Kelima, Irene Dwi Enggarwati, dkk, yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik,"[20] penelitian ini menyimpulkan, terkadang akta yang dibuat dihadapan Notaris mengandung keterangan palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran dan sering dikenakan pasal 263, 264, dan 266 jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tugas seorang Notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para, sesuai dengan kewajiban Notaris dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 16 pasal 1 huruf (f). Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai pelindungan hukum bagi Notaris dalam

[19] Asadori, Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

[20] Irene Dwi Enggarwati, Dkk, Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, *Jurnal*, Malang, Universitas Brawijaya.

proses pemeriksaan terkait keterangan palsu, seharusnya ketika Notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada pasal 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pada saat dalam proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi Notaris dalam kasus pidana tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan ada tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan Undang-undang Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut di atas, terdapat perbedaan terhadap penelitian peneliti, yaitu peneliti meneliti mengenai:

1. Relevansi kewajiban ingkar Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P.
2. Peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban untuk merahasiakan isi akta.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.[21] Sebagai pisau analisis, untuk memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain yaitu:

1. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.[22]

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan

[21] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.
[22] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* , (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.

kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.[23] Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang "pemberian wewenang (*delegation of authority*)". *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.[24] Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan tugas bawahan tersebut
b. Penyerahan wewenang itu sendiri
c. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan bahwa "Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional,

[23] Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 170.
[24] *Ibid*, hlm. 172.

sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit."[25]

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh:

1) Pembentukan Undang-undang disebut penafsiran otentik
2) Hakim atau kekuasaan yudisial disebut penafsiran Yurisprudensi
3) Ahli hukum disebut penafsiran doktrinal

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.[26] Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan, "Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat

[25] I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

[26] *Ibid.*

wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik".[27]

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

kewenangan Notaris di samping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan/menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris. Untuk menunjukkan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan bukti tambahan lain, misalnya Notaris sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi, kemudian Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut Habib Adji, Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di

[27] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara , (*Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 29.

atas, akan menciderai makna pejabat umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tetentu jika disebutkan dalam suatu atuan hukum dari instansi pemerintah. Hal ini dapat dikaji dari teori kekuasaan Negara, sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan Negara.

Secara teoretis pembatasan kekuasaan Negara dikemukakan oleh John Lock ataupun Montesqieu, meskipun kemudian muncul teori-teori yang lain, akan tetapi teori mereka merupakan awal berkembangnya teori kekuasaan Negara berdasarkan di Negara-negara Eropa. Menurut John Locke. bahwa tugas suatu Negara adalah:[28]

a. Membuat atau menetapkan peraturan. Jadi dalam hal ini Negara melaksanakan kekuasaan perundang-undangan, legislatif.
b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan itu. Tugas ini sebenarnya sama pentingnya dengan tugas yang pertama. Tugas ini berarti pula bahwa jika peraturan perundang-undangan itu dilanggar, maka Negara harus menghukum dan akibat dari pelanggaran itu harus ditidakan. Jadi di sini tugas Negara bukan hanya melaksanakan suatu peraturan saja, tetapi juga mengawasi pelaksanaan tersebut, eksekutif dan yudikatif.
c. Kekuasaan mengatur hubungan dengan Negara-negara lain, federatif.

Salah satu fungsi Negara yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Pemisahan atau pembagian kekuasaan Negara seperti tersebut

[28] Soehino, *Ilmu Negara* , (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 109.

di atas, khususnya tugas eksekutif dengan tugas untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum publik. Eksekutif ini bisa disebut sebagai pemerintah. Dalam hukum administrasi mereka yang mengisi posisi di eksekutif atau pemerintah disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tidak semua pelayanan umum tersebut dapat dilakukan oleh eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan-jabatan di eksekutif.[29]

1. Kewenangan Notaris dalam Melaksanakan Jabatannya

a. Kewenangan Secara Umum

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan Notaris, harus ada dasar hukumnya sebagai batasan agar bisa berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1), wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat kuasa seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat dalam instansi lainnya,[30] yakni:

1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

[29]Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 41.

[30] Habib adji, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 34.

2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (Pasal 1227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
3) Akta berita acara tentang penawaran pembiayaan tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
4) Akta proses wesel dan cek (Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
5) Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)
6) Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan kewenangan tersebut, jika Notaris melakukan perbuatan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidaklah mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexcutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris yang bekerja di luar wewenangnya sebagai Notaris, maka Notaris tersebut dapat digugut secara perdata di Pengadilan Negeri.[31]

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagai mana tersebut dalam pasal 15 UUJN, dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yakni:

[31] *Ibid*, hlm. 34-35.

1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik.
2) Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib untuk membuktikan penilaian atau pernyataan sesuatu aturan sesuai hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian dalam akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

b. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2) membukukan surat-surat di bawah tangan dalam mendaftar dalam buku khusus.
3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4) melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

7) membuat akta risalah lelang.

Sebenarnya ada kewenangan khusus lainnya, yakni membuat akta dalam bentuk in originali, yaitu akta:

1) Pembayaran uang sewa, bunga, pensiun
2) penawaran pembayaran tunai
3) protes tidak dibiayainya atau tidak diterimanya surat berharga
4) akta kuasa
5) keterangan pemilikan atau,
6) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan Notaris tapi dimasukkan ke dalam kewajiban Notaris.[32] Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena pasal tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk in originali.

3. Teori Pertangungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible). Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban secara

[32] Lihat Pasal 16 ayat (3) UUJN-P.

aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.[33] *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.[34]

Tanggung jawab merupakan kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.[35] "*Respondeo ergo sum*" ("aku bertanggung jawab, jadi aku ada"), demikian tegas Emmanuel Levinas. Adapun uraiannya,[36] kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, manusia wajib bertanggungjawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral, baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggungjawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan, bahwa pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggungjawab. Itulah sebabnya tidak pernah dimintanya pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku orang gila dan anak di bawah umur, sekalipun diketahui menurut moralitas yang wajar, sikap dan perilaku orang tersebut tidak dapat diterima.

[33] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 318-319.

[34] *Ibid.*

[35] Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-masalah pokok filsafat moral)*, (Yogyakarta: Kanesius, 1987), hlm. 26.

[36] Frans Magnis Suseno, dikutip dari Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 259.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan "pelaku pelanggaran" namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenakan sanksi dikatakan "bertanggungjawab" atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.[37]

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasanya mencakup persoalan kelalaian. Kelalaian terjadi ketika dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki dari sudut pandang hukum merupakan hal yang terlarang, kendati kejadian itu tidak terperkirakan atau tidak disengajakan oleh individu itu, namun biasanya bisa diperkirakan dan tidak bisa disengajakan atau dicegah. Hal ini berarti bahwa tatanan hukum memerintahkan untuk memperkirakan kejadian tertentu yang tidak dikehendaki karena tidak mustahil untuk memperkirakan akibat dari perbuatan tertentu, dan dengan demikian, memerintahkan agar kejadian itu jangan sampai berlangsung atau harus dicegah.[38]

Notaris dalam hal ini sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubung dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban

[37]Hans Kelsen, "*Pure Theory of Law*", Yang diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 136.
[38] *Ibid*, hlm. 139-140.

Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya, Nico membedakannya menjadi empat poin, yaitu:[39]

a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.
b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diahadapi.[40] Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah relevansi kewajiban ingkar Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

[39] Nico "*Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum*", dikutip dari Abdul Ghofor Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 34.
[40] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang Notaris.

2. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif. Menurut Sorejono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data sejelas mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang Notaris.

4. Bahan Hukum

Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas,[41] atau semua auran hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan

[41] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara.[42] Maka, bahan hukum primer yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
e. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
f. Kode Etik Notaris
g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak menjadi dokumen resmi, seperti literatur-literatur, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan Hakim terkait yang menunjang pada penilitian ini.

Tersier, adalah bahan non hukum seperti yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan artikel dari media internet.

5. Analisis Bahan Hukum

[42] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setra Press, 2013), hlm. 67.

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah secara mendalam dan kompeherensif terkait dengan aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan yang mengatur hak, kewajiban dan wewenang Notaris. Khususnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan Tesis ini akan terdiri dari empat bab, dan beberapa sub bagian. Penulisan ini diawali dari bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori kerangka konsepsional dan sistematika yang akan diajukan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua akan berisi tentang ekplorasi secara mendalam mengenai Tinjauan umum Notaris di Indonesia.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan/analisa secara komprehensif dan mendalam terkait dengan Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya menurut UUJN-P dan Peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan kepada Notaris terkait merahasiakan isi akta.

Bab keempat penutup, yang berisi kesimpulan dan saran hasil dari penelitian

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS DI INDONESIA

A. Pengertian Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Notaris merupakan sebuah profesi. Salah satu yang diangkat oleh Negara untuk menciptakan suatu alat bukti adalah Notaris. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, "*Notarius*" yang berarti orang yang membuat catatan,[43] kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*.[44]

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Ketika itu, lembaga notariat diperuntukkan bagi golongan Eropa, terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Weetboek*.[45] Kendati hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris.

[43] Efendi Peranginangin, *Anda Bermaksud Jadi Notaris?*, (Jakarta: Esa Study Club, 1979), hlm. 1.

[44] Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma bagi penegak hukum)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 124.

[45] G.H.S. lumbun tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga , 1983), hlm. 4.

R. Soegondo Notodisoerjo memberikan pengertian Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.[46]

Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 1 *Staatblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah merumuskan pengertian Notaris, yaitu:

> "Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu Undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan, dan kutipan-kutipannya semua itu sejauh perbuatan akta-akta tersebut oleh suatu Undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain."

Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu:

a. Kedudukan Notaris, dan
b. Kewenangannya.

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 *Staatblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), yaitu sebagai pejabat umum. Pejabat umum yaitu, orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Kewenangan Notaris dalam ketentuan ini yaitu:

[46] R. Soegondo Notodisierjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Pejelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

a. Membuat akta autentik, maupun,

b. Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

UUJN sebagai pedoman bagi para Notaris juga memberikan pengertian mengenai Notaris, yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUJN yang berbunyi "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya."

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, memberikan definisi mengenai mengenai Notaris, yaitu "Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau Undang-undnag lainnya."[47]

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

[47] Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

UUJN mengatur secara rinci tentang jabatan Notaris, sehingga dapat diharapkan bahwa akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi, dalam Undang-undang ini diatur dengan bentuk dan sifat akta Notaris, serta tentang minuta akta, grosse akta, dan salinan akta maupun kutipan akta Notaris.[48]

Sebagai alat bukti tertulis yang kuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan akta Notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta autentik diatur untuk pertama kalinya secara kompeherensif dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikut sertakan pihak ahli/akademisi, di samping Derpartemen yang tugas dan tanggung jawab di bidang kenotariatan serta organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.[49]

B. Pengaturan Notaris dalam Hukum Indonesia

17 Agustus 1945 merupakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yaitu "Segala peraturan perundang-

[48] Saifuddin Arif, *Notariat Syariah dalam Praktik, Jilid Ke I Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 51-52.
[49] *Ibid*, hlm. 53.

undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-undang dasar ini," dengan dasar aturan peralihan ini, tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3). Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.[50]

Tanggal 6 Oktober 2004 adalah diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada perkembangannya telah diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mana Pasal 91 BAB XIII Ketentuan Penutup UUJN tersebut telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.[51] Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101.
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700).
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

[50] Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 4-5.
[51] *Ibid*, hlm 6.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa "Notaris sebagai pejabat umum yang menjalanka profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatakan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum."

Landasan Filosofi pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara yang menggunakan jasanya.

Landasan Yuridis pengaturan Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris.

b. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjeaskan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia."[52]

c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia."[53]

d. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa "Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia."[54]

e. Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, menentukan bahwa "Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta Notaris."[55]

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan Notaris dituangkan dalam bentuk Undang-undang adalah karena banyaknya masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti diguguat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan

[52] Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

[53] Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

[54] Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

[55] Lihat Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik.

adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari Negara, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.[56]

C. Notaris Sebagai pejabat Umum

Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik atau akta lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuata Akta Tanah (PPAT),[57] Pejabat Lelang, dengan demikian Notaris sudah pasti sebagai pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum adalah Notaris, karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau Pejabat PPAT, sedangkan menurut Budi Untung, Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain[58] Consul (berdasarkan *Conculair Wet*), Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 2 PJN S1860-3), Notaris Pengganti, Juru Sita pada Pengadilan Negeri, Pegawai Kantor Catatan Sipil.

1. Pengertian Jabatan

Jabatan menurut arti dalam kamus[59] berarti bahwa pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Arti jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang

[56] Salim HS, *Tekhnik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 35-36.

[57] Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta tanah.

[58] H. Budi Untung, *Visi Global Notaris, (*Yogyakarta, Andi, 2002), hlm. 43-44.

[59] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balaii Pustaka, 1994), hlm. 392.

bersangkutan baik dan pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan. Jabatan dalam arti sebagai *ambt*, yakni lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang dibentuk atau diadakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan, atau suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.[60]

Uthrecht memberikan definisi[61] "Jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum)." Selanjutnya dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan "lingkungan pekerjaan tetap" adalah Suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omsschreven*) dan yang bersifat (*duurzam*) tidak dapat diubah begitu saja.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat

[60] Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan peradilan Administrasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), Hlm. 31.

[61] Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: mandar Maju, 2009), hlm. 2-3.

untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.[62]

2. Notaris Sebagai pejabat Publik

Aturan dalam *Wet op het Notaris Ambt* yang mulai berlaku pada Tanggal 3 April 1999, Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa "*Notaris de Ambtenaar*" Notaris tidak disebut lagi sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam pasal 1 *Wet op het Notaris Ambt* yang lama.[63] Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sekarang ini tidak dipersoalkan Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.[64]

Ketentuan dalam *Wet op het Notaris Ambt* apabila dijadikan sebagai rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN. Maka pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus dibaca sebagai pejabat publik atau Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyi wewenang dengan pengecualian. Dengan mengategotikan Notaris sebagai pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak

[62] *Ibid*, hlm. 4.
[63] *Ibid*, hlm. 20.
[64] Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 80.

umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sebagai pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris.[65]

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat buti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti jika masyarakat tidak membutuhkannya.[66]

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu:

[65] Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris...*, *Op. Cit*., hlm. 21.
[66] Habib adjie, *Sanksi Perdata …, Op. Cit.*, hlm. 32-36.

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seseorang Notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN[67], yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (1) "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

[67] Lihat Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang."

Ayat (2) "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
g. membuat akta risalah lelang."

Ayat (3) "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN, dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Tugas dan jabatan Notaris yaitu hanya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta autentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang meilai atau

menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Dengan konstruksi kesimpulan seperti di atas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana,"[68] dapat diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam UUJN, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau sebagai bentuk imunitas terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menetukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi kenotariatan. Pasal 1 angka 14 UUJN "Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum." Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, Pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan jabatannya:

[68] Moeljatno, *Kitab Uundang-undang Hukum Pidana, Cet. Ke 21,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 24.

1) Bersifat mandiri (*autonomus*)
2) Tidak memihak siapapun (*impartial*)
3) Tidak bergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
4) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.[69]
5) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan atauran hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

D. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta

Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

[69] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 91.

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang."

Pengecualian terhadap kewenangan tersebut ada dalam pembuatan pada akta PPAT yang menjadi kewenangan PPAT, akta risalah lelang yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang, dan akta catatan sipil menjadi kewenangan Kantor Catatan Sipil.[70]

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan. Bukti tertulis dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri dari dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.[71]

Akta ialah surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa suatu surat dapat dianggap sebagai akta jika memiliki ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Pengaturan

[70] Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 21.

[71] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 82.

mengenai akta diatur dalam Pasal 1867-1880 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Macam-macam akta ada dua, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik atau akta resmi yang berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang menurut Undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut di tempat dimana akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud itu ialah Notaris, Hakim, Pegawai Pencatatan Sipil (*ambtenaar burgerlijk stand*).[72] Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Pegawai Pencatat Nikah, Panitera Pengadilan, Jurusita dan sebagainya.

Akta autentik atau akta resmi berdasarkan Undang-undang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*). Artinya jika suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, Hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga Hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.[73]

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktiannya sempurna.[74] Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil.

[72] R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. Ke 29*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 178.

[73] *Ibid*. hlm. 178-179.

[74] Abdullah, "*Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis*", yang ditulis oleh Salim HS, *Tekhnik Pembuatan Akta Satu..., Op. Cit.,* hlm. 30.

a. Akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu."

Dasar hukum bahwa Notaris dapat menjadi satu-satunya pejabat/institusi yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak berdasarkan etnis dan golongan, agama apapun, yaitu berdasarkan kewenangannya yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu membuat akta. Dengan kehadiran UUJN tersebut saat sekarang ini merupakan satu-satunya Undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia, dan sebagai pembuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia masa datang. Sekarang UUJN sebagai "*the rule of law*" untuk dunia Notaris Indonesia.[75]

Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua

[75] Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 34.

pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta autentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (Notaris) maka akta itu terhadap semua orang dianggap sebagai akta autentik.

b. Kekuatan pembuktian formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

1) Kebenaran tanggal akta itu.
2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
4) Kebenaran di tempat dimana akta dibuat.

c. Kekuatan pembuktian materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagi yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi Hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya. Karena akta itu dibuat

secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.

Dunia kenotariatan mengenal dua bentuk akta, yakni *partij* akta, dan *relaas* akta. Bentuk dan sifat akta diatur secara terperinci dalam Bab VII UUJN. Suatu tulisan yang dari bentuknya memperlihatkan atau memberi kesan sebagai akta autentik, "diakui" sebagai demikian sampai dibuktikan sebaliknya.[76]

Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan akta autentik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Akta autentik yang dibuat oleh pejabat (*ambtenaar acte* atau *relaas acte*), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu yang mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar, serta apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Dengan demikian, isi akta itu adalah semacam pemberitaan ataupun proses verbal tentang terjadinya suatu perbuatan. Singkatnya inisiatif pembuatan akta itu datang dari pejabat itu sendiri atau merupakan kewajiban pekerjaannya, bukan dari pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Misalnya berita acara lelang oleh Pejabat Lelang, berita acara rapat oleh Notaris, dan sebagainya.[77]

 Notaris dalam hal ini harus mempertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata dalam hal akta yang dibuatnya apabila tidak sesuai/tidak

[76] Herlien Budiono, *Dasar Tekhnik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm. 7.

[77] Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit.* hlm. 83

sama dengan kenyataan jalannya rapat/undian, dana tau tidak sesuai dengan data yang telah ditunjukkan atau diserahkan kepada Notaris.[78]

2) Akta yang dibuat oleh para pihak (*partij acte*), merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bisa dilakukan leh para pihak sendiri di hadapan pejabat yang berwenang ataupun dibuatkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permintaan para pihak. Dengan demikian akta itu mengandung keterangan-keterangan dari dua pihak yang menghadap di hadapan pejabat umum (misalnya Notaris), sehingga pejabat umum itu sebenarnya hanya membantu menetapkan atau memformulasikan apa yang diterangkan oleh para pihak yang mengahadap tersebut. Misalnya akta jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.[79]

 Notaris dalam pembuatan akta para pihak (*partij acte)* tidak bertanggungjawab secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuat di hadapannya, kecuali dalam hal Notaris terbukti telah melakukan penipuan, bahkan Notaris juga tidak bertanggungjawab secara perdata terhadap kebenaran materiil atas akta para pihak (*partij acte*) yang dibuat di hadapannya, kecuali Notaris telah melakukan pelanggaran (memihak kepada salah satu pihak).[80]

R. Subekti mengungkapkan, karena pembuktian dengan suatu akta memang merupakan cara pembuktian yang paling utama, dapatlah dimengerti mengapa pembuktian dengan alat bukti tulisan ini oleh Undang-undang disebut

[78] Mulyoto, *Perjanjian, Tekhnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai,* (Yogyakarta: Cakrawala media, 2012), hlm. 10.
[79] Eddy O.S. Hiariej. *Loc. Cit.*
[80] Mulyoto, *Perjanjian..., Loc. Cit.*

sebagai cara pembuktian yang nomor satu. Begitu pula dapat dimengerti mengapa Undang-undang untuk beberapa perbuatan atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan adanya pembuatan akta.

Berbagai tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akta, seperti surat, faktur, catatan, yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim, Hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak kebenarannya.[81]

Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan bahwa suatu akta perdamaian hanyalah sah apabila dibuat secara tertulis. Artinya untuk suatu akta perdamaian, paling tidak harus dibuktikan dengan akta di bawah tangan.

1. Kewenangan Umum Notaris

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan Notaris, harus ada dasar hukumnya sebagai batasan agar bisa berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1), wewenang Notaris adalah membuat akta, buakan membuat surat kuasa seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada

[81] R. Subekti, *Pokok…, Op. Cit*, hlm. 180.

beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat dalam instansi lainnya,[82] yakni:

a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (Pasal 1227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
c. Akta berita acara tentang penawaran pembiayaan tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
d. Akta proses wesel dan cek (Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
e. Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), (Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)
f. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan kewenangan tersebut, jika Notaris melakukan perbuatan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidaklah mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexcutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris yang bekerja

[82] Habib adji, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 34.

di luar wewenangnya sebagai Notaris, maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri.[83]

2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam mendaftar dalam buku khusus.
c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
g. Membuat akta risalah lelang.

Sebenarnya ada kewenangan khusus lainnya, yakni membuat akta dalam bentuk *in originali*, yaitu akta:

a. Pembayaran uang sewa, bunga, pensiun
b. Penawaran pembayaran tunai
c. Protes tidak dibiayainya atau tidak diterimanya surat berharga
d. akta kuasa

[83] *Ibid*, hlm. 34-35.

e. keterangan pemilikan atau

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan Notaris tapi dimasukkan ke dalam kewajiban Notaris.[84] Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena pasal tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk in originali.

E. Akta Notaris Sebagi Alat Bukti Tertulis

Pembuktian dalam suatu peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, memberikan dasar kepada Hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan.[85]

Pembuktian dalam hukum acara perdata mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.[86]

Membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, Hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Tujuan membuktikan secara yuridis

[84] Lihat Pasal 16 ayat (3) UUJN.

[85] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 60.

[86] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 109.

adalah menemukan kebenaran peristiwa yang disengketakan para pihak yang berperkara.[87]

Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."[88]

Hukum Acara perdata, menghendaki alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:[89]

d. Bukti tulisan.
e. Bukti dengan saksi-saksi.
f. Persangkaan-persangkaan.
g. Pengakuan.
h. Sumpah.

Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara,[90] disebutkannya mengenai alat bukti:

1. Surat atau tulisan.
2. Keterangan ahli.
3. Keterangan saksi.

[87] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 124.
[88] Lihat Pasal 1865 KUHPerdata.
[89] Lihat Pasal 1866 KUHPerdata.
[90] Lihat Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

4. Pengakuan para pihak.
5. Pengetahuan Hakim.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa alat bukti:[91]

1. Surat dan tulisan.
2. Keterangan saksi.
3. Keterangan ahli.
4. Keterangan para pihak.
5. Petunjuk dan,
6. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu.

Dalam hukum acara pidana, mengenai alat bukti tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:[92]

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

[91] Lihat Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
[92] Lihat Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bukti tulisan tersebut Maksudnya adalah, suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.

Berdasarkan Undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.

Surat-surat akta dapat dibagi atas surat-surat akta resmi (*authentiek*) yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut Undang-undang ditugaskan untuk membuat akta-akta tersebut, dan surat di bawah tangan (*onderhands*) yaitu tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, dalam akta ini, apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal kebenaran atas yang tertulis dalam perjanjian itu, maka kalimat di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi.[93]

Suatu akta apabila mengandung keterangan-keterangan dari dua pihak yang mengahadap di hadapan seorang Notaris, sehingga Notaris ini hanya menetapkan saja apa yang diterangkan oleh orang-orang yang menghadap itu sendiri, maka akta itu dinamakan "*partij akte*." Misalnya, jika dua orang mengadakan perjanjian di hadapan Notaris. Jika suatu akta mengandung suatu pemberitaan atau proses-verbal tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh

[93]C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-asas Hukum Perdata,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 253.

seorang Notaris atau seorang juru sita, maka akta ini dinamakan "*prosesverbal-akte*.[94]" Misalnya, jika seorang Notaris atau juru sita membuat suatu akta tentang suatu lelangan atau suatu penyitaan harta benda.[95]

Akta resmi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, Hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga Hakim tidak boleh memerintahkan adanya penambahan pembuktian lagi.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akta autentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataannya ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus diikatkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti akta autentik maupun akta di bawah tangan, keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

[94] Dinamakan *prosesverbal akte* karena prosesnya hanya menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri oleh seorang Notaris tentang perbuatan *(handeling)* dan kejadian *(daadzaken)*, membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap.

[95] Subekti, *Pokok…*, *Op. Cit.*, hlm. 178.

4. Suatu sebab yang halal."

Secara materiil serta mengikat para pihak yang membuatnya, Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya." sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak *Pacta sun servanda*.[96]

Secara keseluruhan akta Notaris akan disebut akta Notaris lengkap jika semua syarat formal terpenuhi. Dengan demikian, akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, ketika Notaris tidak diperkenankan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, yang berarti akta tersebut telah benar secara hukum.[97]

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karenanya jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas dan jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akata sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

[96] Habib Adjie, *Mengenal Notaris…, Op. Cit*., hlm. 34.
[97] Habib Adjie, *Merajut Pemikiran…, Op., Cit.,* hlm. 11.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentuan dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari:[98]

"(1). setiap akta terdiri atas:
a. awal akta atau kepala akta;
b. badan akta; dan
c. akhir atau penutup akta.

(2) awal akta atau kepala akta memuat:
a. judul akta;
b. nomor akta;
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

(3) badan akta memuat:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegara an, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) akhir atau penutup akta memuat:
a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7);
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya."

Sebagai bahan perbandingan kerangka atau susunan akta yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN, berbeda dengan yang dipakai dalam peraturan Jabatan Notaris (PJN). Dalam PJN kerangka akta atau anatomi akta terdiri dari:[99]

[98] Lihat Pasal 38 UUJN.

1. Kepala (*hoofd*) akta, yang memuat keterangan-keterangan dari Notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.
2. Badan akta, yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.
3. Penutup akta, yang memuat keterangan dari Notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat, selanjutnya keterangan mengenai saksi-saksi, di hadapan siapa akta tersebut dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan penadatanganan dari akta.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) UUJN huruf a, "isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan" yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari badan akta, maka kerangka akta Notaris menempatkan kembali syarat syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum.[100]

[99] G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.,* hlm. 214.
[100] Habib Adjie, *Merajut Pemikiran…, Op., Cit*., hlm. 40.

F. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Autentik

Subekti mengartikan akta sebagai perbuatan hukum, yang mengartikan Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan perbuatan hukum.[101] Selanjutnya Sudarsono juga menyatakan *acte* atau akta dalam arti luas merupakan perbuatan hukum *(recht handeling)*, suatu tulisan yang dibuat untuk dipahami sebagai bukti perbuatan hukum.[102]

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik yaitu:[103]

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Irawan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:[104]

1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang.
2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

[101] Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitra, 1980), hlm. 29.
[102] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 25.
[103] Philipus M. Hadjon, *Fomulir Pendaftaran tanah*..., yang ditulis oleh Habib Adjie dalam *Sekilas Dunia*..., hlm. 43.
[104] Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkolo, 2003), hlm. 148.

undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Dari uraian Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta ini harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."

Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

Pasal 38 UUJN-P yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menetukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 UUJN-P menentukan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek Notaris disebut akta *relaas* atau akta berita acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang di buat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris.

Pembuatan akta Notaris baik akta *relaas* maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau menjadi inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum.

Dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka:

a. Para pihak kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan itu.
b. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan guguatan untuk mendegradasikan, maka Hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah

didegradasiakan. Dalam artian akta tersebut masih mengikat bagi para pihak atau tidak.

Jika dalam posisi lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Dalam kedua posisi tersebut, penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil atas akta Notaris.[105]

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pengaturan pertama kali mengenai Notaris di Indoneisa, berdasarkan *Instruktie Voor de Notarissen Residence in Nederlands Indie* dengan *staatblaad* Nomor 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie Staatblaad* Nomor 1860:3, dan *Reglement* ini berasal dari *Wet op Het Notarisambt* (1842), kemudian *Reglement* tersebut diterjemahkan dalam Peraturan Jabatan Notaris.[106] Setelah lahirnya Undang-undang Jabatan Notaris, keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan dalam Pasal 38 UUJN.

[105] Habib Adjie, *Kebatalan dan pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 12.

[106] Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve), hlm. 362.

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.[107] G.H.S. Lumbun Tobing memberikan pendapat, Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

 a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta autentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas.

Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut. Tindakan Notaris di luar wewenang yang sudah ditentukan tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang Notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa

[107] Habib Adjie, *Kebatalan dan pembatalan…, Op. Cit*., hlm. 14.

berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk dirinya sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Mengenai orang dan untuk siapa akta itu dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas, misalnya jika akta dibuat untuk pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai kewenangan untuk menjualnya kepada siapapun. Untuk mengetahui adanya keterkaitan itu, Notaris harus melihat asli surat, dan meminta fotokopi atas identitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu kartu tanda penduduk (KTP), dan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikannya.

Terdapat pengecualian mengenai Pasal 52 ayat (1) UUJN, yakni yang terdapat pada ayat (2), "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris."

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN yang menyatakan Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat dan kedudukan dan berkantor di daerah Kabupaten atau Kota (Pasal 19 UUJN), Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dan tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut dapat dijalankan dengan ketentuan:

1) Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat. Misalnya, Notaris yang berkedudukan di Surabaya, akan membuat akta di Mojokerto, maka Notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Mojokerto.
2) Pada akhir akta harus disebutkan tempat (Kota atau Kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
3) Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu Propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat (3) UUJN-P).
4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris pengganti (Pasal 1 ayat (3) UUJN).

Seorang Notaris dapat mengangkat seorang Notaris pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris pengganti, sehingga yang dapat mengangkat Notaris pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau yang berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya, sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh pejabat sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan:

1) Meninggal dunia
2) Telah berakhir masa jabatannya
3) Minta sendiri
4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
5) Pindah wilayah jabatan.
6) Diberhentikan sementara, atau
7) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sebagai Notaris pengganti khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja yang disebutkan dalam pengangkatannya, dengan alasan Notaris yang berada di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan hanya terdapat seorang Notaris, dan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud. Ketidakbolehan tersebut dapat didasarkan kepada ketentuan Pasal 52 UUJN, terutama mengenai orang dan akta yang akan dibuat.

Dengan demikian kedudukan akta Notaris sebagai akta autentik atau autentisitas akta Notaris yang berkarakter yuridis:

a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (UUJN).
b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris.
c. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau para penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, siapapun yang terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akat tersebut.
e. Pembatalan daya ikat Notaris, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke

Pengadilan Umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.[108]

Maka dari itu jelas bahwa akta autentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*) Merupakan kekuatan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*) dimana dika kelihatan dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah harus dilihat apa adanya. Kekuatan pembuktian lahiriah tidak berlaku bagi akta di bawah tangan.
2. Kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*) dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta autentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta sebagaimana telah dilakukan dan disaksikanya di dalam menjalankan jabatannya.
3. Kekuatan pembuktian materil (*meteriele bewijskracht*), merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat

[108] *Ibid*, hlm. 17-18.

akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Segala keterangan yang disampaikan oleh orang yang menandatangani akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum dalam akta autentik bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dan orang yang menandatanaginya, tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya sehingga tanggal tersebut dianggap benar dan tanggal pembuatan akta tidak lagi digugurkan oleh pihak dan Hakim.[109]

[109] Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Ppperspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 132.

BAB III

RELEVANSI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF F UUJN-P

A. Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.

Istilah relevansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,[110] berarti keterkaitan, hubungan. Sedangkan kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang dapat dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Sehingga kewajiaban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena menjadi suatu keharusan yang diharuskan oleh Undang-undang.

Bagian dari sumpah/janji Notaris yaitu bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris.[111] Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P menjelaskan, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P ini ditempatkan sebagai kewajiban ingkar Notaris.

[110] www:kbbi.web.id/relevansi, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2016, pukul 22.00 WIB
[111] Pasal 4 ayat (2) UUJN

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batansannya hanya Undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.[112]

Substansi sumpah/janji jabatan Notaris ataupun Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan Notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Instrumen Kewajiban ingkar Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, berbeda dengan hak ingkar yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan. Tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karenanya seseorang bersedia mempercayakan kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris wajib merahasiakan semua apa yang

[112] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir…*, *Op. Cit.,* hlm. 89.

diberitahukan kepadanya selaku Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.[113]

Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan UUJN kepada Notaris, tetapi dalam praktek ternyata kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah (sebelum diberlakukannya UUJN-P), atau dalam pemerikasaan oleh penyidik atau dalam persidangan, Notaris lebih memilih untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah diciderai oleh Notaris itu sendiri.[114]

Para penegak hukum di Indonesia, seperti Jaksa dan Kepolisian selalu menggunakan dasar Undang-undang Kejaksaan dan Undang-undang Kepolisian untuk melakukan penahanan, penyidikan, penyelidikan maupun penuntutuan, atau Notaris dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, hal ini menimbulkan sebuah problematika sendiri bagi Notaris, di satu sisi Notaris wajib menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-undang, di satu sisi ia berperan sebagai saksi oleh penegak hukum yang menggunakan dasar semua warga Negara wajib memberikan keterangan, terlebih para penegak hukum menggunakan dasar bahwa pada Pasal 66 ayat (1) UUJN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi

[113] Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 252-253.
[114] *Ibid*., hlm. 89.

"segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualinnya." Pasal 28D ayat (1) juga menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dasar lain yang digunakan oleh Kepolisian, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas kepolisian yaitu "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."[115]

Dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d juga menyebutkan mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang." Padahal Notaris memiliki sebuah Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tugas dan jabatannya, yaitu UUJN sebagai *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dalam artian UUJN sebagai hukum yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang lain.

Kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keharusan atau kewajiban merahasiakan isi akta sesuai dengan jabatan, maka

[115] Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pihak penegak hukum lain yang untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik,[116] Penuntut Umum, atau Hakim dengan meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, berwenang Mengambil fotokopi minuta akta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris daslam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewajiban Ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris yang diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Peraturan yang menghendaki adanya suatu kewajiban merahasiakan atas tugas dan jabatannya yakni, Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan "Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian."

Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR juga menyebutkan "Boleh mengundurkan dirinya untuk memberikan kesaksian, sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu."

[116] Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepolisian, penyidik adalah polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Kewajiban untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni Pasal 170 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya."[117]

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang yang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris, Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas Notaris tersebut, tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 322 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang

[117] Lihat Pasal 170 ayat (1) KUHAP

maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah."

Sanksi selain yang terdapat dalam KUHP, juga terdapat sanksi perdata yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Sanksi Administratif, terdapat pada Pasal 54 UUJN berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemeberhentian dengan tidak hormat

Sanksi Kode Etik Notaris

a. Bab III tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, Isi Sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI; "melakukan peprbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3) Isi sumpah jabatan Notaris.

4) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan anggota."

b. Bab IV Pasal 6 tentang Sanksi

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

a. Teguran

b. Peringatan

c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.

d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Notaris memiliki kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakannya kepada

Notaris. Bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta.

Penggunaan kewajiban ingkar, ketika diperiksa sebagai saksi/memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Habib Adjie berpendapat, ketika Notaris dipanggil oleh Penyidik untuk bersaksi/memberikan keterangan atas akta yang dibuat oleh/di hadapan Notaris, menjadi kewenangan hukum Notaris untuk memenuhi hal tersebut. Pada saat Notaris memenuhi panggilan tersebut di hadapan Penyidik, Notaris dapat menyatakan akan menggunakan kewajiban ingkarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN. Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP).[118] Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut tidak perlu disertai alasan apapun, tetapi semata-mata hanya untuk menjalankan perintah Undang-undang. Sedangkan penggunaan hak ingkar Notaris, dapat dilakukan ketika Notaris dipanggil pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut.

Kewajiban untuk memenuhi panggilan sebagai saksi ditegaskan dalam Pasal 244 KUHAP, yaitu "barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru

[118] Apabila penyidik/jaksa/Hakim memaksa kehendaknya kepada Notaris, maka perlu diperhatikan Pasal 117 ayat (1) KUHAP "keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari apapun dan/atau dalam bentuk apapun."

bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan."

Kemudian dalam Pasal 522 KUHP ditegaskan pula bahwa "barang siapa menurut Undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Ketentuan penggunaan hak ingkar tersebut ketika sebagai seorang saksi dalam persidangan pengadilan tidak bersifat serta merta, artinya langsung berlaku. Tetapi apabila Notaris akan menggunakan hak ingkarnya, maka ia wajib datang dan memenuhi panggilan tersebut dan wajib membuat surat permohonan kepada Hakim yang mengadili/memeriksa perkara tersebut, bahwa Notaris akan menggunakan hak ingkarnya. Atas permohonan Notaris, Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan akan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan Notaris tersebut.[119]

Hakim apabila mengabulkan permohonan Notaris tersebut, maka Notaris tidak perlu bersaksi. Tetapi jika Hakim menolak permohonan tersebut, maka Notaris perlu bersaksi, dan atas keterangan Notaris sebagi saksi di pengadilan, jika

[119] Ibid Habib Adjie, *memahami hak ingkar… Op. Cit.*

ada yang dirugikan atas keterangan Notaris, maka Notaris tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUHP karena Notaris melakukan perintah Hakim.

Pada dasarnya yang dapat memberikan perlindungan bagi Notaris, adalah Notaris sendiri. Bukan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, maupun lembaga lainnya. Notaris bisa menyelamatkan atau melindungi dirinya sendiri dengan cara dalam setiap proses pembuatan akta, memperhatikan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas serta wewenang Notaris dan juga memperhatikan nilai-nilai/karakter berdasarkan profesi dan budaya bangsa, serta ketiap pembuatan akta Notaris, maka akta tersebut harus mengandung unsur kejelasan, kebenaran, keabsahan dan kelengkapan.

Dengan demikian, bagian dari sumpah/janji jabatan Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P karena ditempatkan sebagai kewajiban ingkar Notaris dapat disebut sebagai suatu kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris.[120]

[120] Diakuinya hak ingkar sebagai imunitas hukum untuk kewajiban member keterangan sebagai saksi di penagdilan, bagi jabatan-jabatan tertentu, antara lain Notaris, atas dasar:
a. Pasal 179 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
b. Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
c. Pasal 40 jo. Pasal 17 PJN
d. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR.
e. Pasal 277 HIR
Paulus Efendi Lotulung..., *Loc. Cit.*, Hlm. 6

Kewajiban ingkar yang diberikan oleh Undang-undang Jabatan Notaris, tidaklah bersifat absolute, kewajiban ingkar tersebut bisa dikesampingkan demi kepentingan pro yustisia (untuk/demi hukum atau Undang-undang). Peraturan perundang-undangan yang menggugurkan atau memberikan batasan mengenai kewajiban dalam merahasiakan atau menggunakan kewajiban ingkarnya, yaitu:

1. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menyatakan "Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah leleang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada direktorat jenderal pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya."

2. Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan[121] "kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia."

3. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak

[121] Lihat Pasal 36 Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahuhn 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana Ekonomi yang menyatakan[122] "Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagian surat-surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu."

4. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan "dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan."

Perintah atas kewajiban merahasiakan atau membuka kerahasiaan juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang mana bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengenai perpajakan, Pasal 42 mengenai kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pasal 43 mengenai perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dan Pasal 44 mengenai tukar menukar informasi antar bank."

[122] Lihat Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak hanya melindungi nasabah penyimpan, nasabah debitur serta dalam hal pembukaan informasi dapat dibuka sepanjang sesuai dengan yang dikecualikan tersebut. Sepanjang tidak disebutkan dalam pengecualian maka informasi tidak dapat dibuka dengan alasan apapun.

Notaris juga sebagai Pejabat umum, orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum Notaris harus:[123]

a. Berjiwa Pancasila
b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris
c. Berbahasa Indonesia yang baik

Sebagai profesional Notaris:

a. Memiliki perilaku Notaris yang baik, dan patut diteladani
b. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum
c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai seorang Notaris.
d. Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Budi Untung berpendapat, terdapat 22 (dua puluh dua) karakter yang harus dimiliki oleh seorang Notaris sebagai pejabat publik,[124] yaitu:

[123]www.jimlyschool.com/read/news/358/kepemimpinan-Notaris-yang-beretika-dan-bertanggungjawab. Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2016.

a. Religious yakni sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, artinya setiap melakukan pekerjaan dan tanggungjawabnya hadirkan tuhan di tengah-tengahnya dengan berdoa.
b. Melayani, yakni sikap dan perilaku yang melayani dengan sepenuh hati.
c. Rendah hati, artinya sikap dan perilaku yang merasa tidak lebih tinggi dari orang lain atau sesama teman profesi.
d. Jujur, yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
e. Berbagi, artinya perilaku dan semangat berbagi terutama dalam bidang ilmu kepada teman seprofesi.
f. Mengampuni, yaitu perilaku dan semangat mengampuni bagi sesama teman profesi yang selalu dapat memberikan petunjuk yang benar.
g. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
h. Disiplin, yakni tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan.
i. Kerja keras, yakni tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
j. Kreatif, yakni berfikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

[124] Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm, 49-50.

k. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

l. Demokratis, yakni cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajian dirinya dan orang lain.

m. Rasa ingin tahu, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui secara lebih mendalam dan meluas.

n. Semangat kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak dan berwasasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

o. Cinta tanah air, yakni cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

p. Menghargai prestasi, yakni sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk mengahasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

q. Bersahabat/komunikatif.

r. Cinta damai.

s. Gemar membaca, yakni kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

t. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

u. Peduli sosial, yakni sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
v. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku sesorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Oleh karena itu, agar Notaris dapat memberikan pelayanan jasa secara maksimal serta menghasilkan produk akta yang benar-benar terjaga keautentikannya, sehingga memiliki nilai dan bobot yang handal, serta tidak menimbulkan kerugian bagi diri Notaris dan masyarakat yang membutuhkan jasanya, maka Notaris harus mengindahkan yang menjadi tugas dan kewajiban yang diamanatkan baik oleh UUJN, Kode Etik Notaris maupun perundang-undangan yang terkait, serta menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang saling melengkapi antara UUJN dan Kode Etik dalam mengatur ketentuan tentang kewajiban dan larangan serta pengecualian dalam jabatan Notaris.

B. Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Kepada Notaris Terkait Kewajiban Merahasiakan Isi Akta

1. Majelis Kehormatan Notaris Pasca UUJN-P

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan

dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris, demi pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, dalam hal ini pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawasan Notaris,[125] sedangkan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.[126]

Kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris sebelum berlakunya UUJN-P, yaitu terdapat pada Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan "untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang "mengambil fotokopi minuta akta/surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

[125] Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* , (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 3.
[126] Lihat Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Tetapi setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tertanggal 28 Mei 2013 saat itu yang menghapus hak istimewa Notaris dalam memberikan keterangan kepada Penyidik. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Pasal 66 ayat (1) UUJN sebagai berikut:[127]

1. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:
 1.1. menyatakan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah " dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 1.2. menyatakan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah " dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya."

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Pasal 66 ayat UUJN harus dibaca :

1) Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang:
 a) Mengambil fotokopi minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

[127] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 atas Pasal 66 ayat (1) UUJN

2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dengan kata lain berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia tersebut, untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, berwenang :

a) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasca putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012

Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa "sakti" tersebut, Notaris masih tetap memiliki kewajiban ingkar berkaitan dengan rahasia yang wajib dijaga. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan bahwa, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentuan lain.

Tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah atau dapat diartikan Majelis Pengawas Daerah sudah tidak mempunyai kewenangan apapun yang berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Sehingga jika Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim akan melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 66 UUJN

terhadap Notaris, maka Notaris harus berhadapan langsung dengan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.[128]

Zul Fadli berpendapat bahwa ada yang beranggapan putusan ini memang sudah seharusnya dan ada pula yang berkomentar putusan ini sebagai mala petaka atau langkah mundur bagi profesi Notaris.[129]

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat digunakan lagi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, karena diantara pasal 66 dan 67 UUJN-P terdapat tambahan, yaitu Pasal 66A yang mengatur Mengenai persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

Berdasarkan Pasal 66A ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Permenkumham tersebut mulai berlaku tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Pebruari 2016. Dengan demikian sejak tanggal 5 Februari 2016, menurut Habib Adjie, jika Penyidik akan memanggil Notaris, maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari Majelis

[128] Habib Adjie, Memahami Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar Notaris.

[129] Habib Adjie, Muhammad Hafidz, dan Zul Fadli, *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*, (Semarang: Duta Nusindo, 2016), hlm. 1.

Kehormatan Wilayah yang ada di Wilayah/Propinsi yang bersangkutan. Bahwa ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris tersebut sifat *imperative*, artinya harus/wajib dilaksanakan oleh Penyidik, karena jika hal tersebut tidak dilakukan atau diabaikan oleh Penyidik, maka penyidikan bisa dikategorikan dari sisi hukum telah cacat formalitas.

Pengertian Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, adalah suatu Badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.[130]

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.

Ketentuan Pasal 66A UUJN-P menunjuk pada wewenang Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pembinaan, perihal wewenang Majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (3)

[130] Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

UUJN-P, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kohormatan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan berhubungan dengan etika.[131]

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Tuntutan pertanggungjawaban dalam kode etik adalah pertanggung jawaban etis dan ini berbeda dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks Notaris sebagai professional yang ahli dalam bidang hukum tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan hukum tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggungjawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan, termasuk hukum,

[131]www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/, diakses Tanggal 29 Oktober 2016, Pukul 18.30 WIB

adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.[132]

Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris, berdasarkaan ketentuan Pasal 17 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang menyatakan:

> (1) "Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
> (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah."

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki wewenang, sesuai yang terdapat pada Pasal 18 yang menyatakan:

> "(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
>
> a) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim; dan
> b) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

[132] Ahmad Charris Zubair, *dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Lembaga Studi filsafat Islam (LSFI), 2002), hlm. 49.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

a) menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya;
b) dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta."

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:[133]

a. "pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim;
b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan,
c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris."

2. Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusannya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikenal istilah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan

[133] Lihat Pasal 20 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku[134] pada saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.

Penjelasan dari Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif, dan yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh para Badan dan Jabatan (pejabat) Tata Usaha Negara yang bukan pembuatan peraturan dan mengadili. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa pemerintah dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu:[135]

a. Pemerintah dalam arti fungsi, yakni kegiatan yang mencakup aktivitas pemerintahan.
b. Pemerintahan dalam arti organisasi, yaitu kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan unsur pokok dan terbesar dari penguasa diantara sekian banyaknya penyelenggara urusan pemerintah. Sebutan Pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya ditujukan kepada mereka yang mempunyai jabatan secara sturuktural, memangku suatu jabatan Tata Usaha Negara, tetapi juga dapat ditujukan kepada siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan urusan pemerintah (fungsional), maka yang berbuat demikian dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha

[134] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

[135] Philipus M. Hadjon, dalam H.A. Muin Fahmal, *Asas-asas Uimum Pemrintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih,* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 26

Negara, sehingga segala keputusan Tata Usaha Negara, jika merugikan pihak-pihak tertentu, keputusan tersebut dapat dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.[136]

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang pada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Dalam rumusan lain bahwa delegasi merupakan penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (sebagai Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tangung jawab pihak lain tersebut.[137]

Pendapat pertama menyatakan, bahwa delegasi itu harus dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya, artinya baik *delegator* maupun *delegaans* harus sama-sama Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa delegasi dapat terjadi dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan tata Usaha Negara. Dengan adanya kemungkinan bahwa Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dapat mendelegasikan kewenangannya (*delegaans*) kepada Badan atau Jabatan bukan Tata Usaha Negara (*delegataris*). Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

[136] Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris,... Op. Cit*., Hlm. 39.
[137] Philipus M. Hadjon dalam Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*...., hlm. 41.

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Jabatan Tata usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis Kehormatan Notaris, yaitu Majelis Kehormatan Notaris Berkedudukan pula sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara, karena menerima delegasi dari Badan atau Jabatan yang berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Dengan demikain seara kolegial, Majelis Kehormatan sebagai:

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
b. Melaksanakan urusan pemerintahan
c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam melakukan pembinaan, Majelis Kehormatan Notaris harus berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Kehormatan Notaris tidak semua dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris, harus mencerminkan suatu tindakan Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu Badan, bukan tindakan anggota Majelis Kehormatan yang dianggap sebagai tindakan Majelis Kehormatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan antara Majelis Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris, pengawasan Notaris dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris dan Pembinaan dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris semuanya ada pada kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemerintah atau Menteri adalah Eksekutif yang berarti Tata Usaha Negara, karena Menteri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka *delegaans*-nya yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris juga sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka produknya termasuk pada Keputusan Tata Usaha Negara. Jika Keputusan Tata Usaha Negara menimbulkan sengketa, maka akan termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban ingkar Notaris merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Peraturan perundang-undangan lainnya, juga menghendaki adanya kewajiban ingkar tersebut. Akan tetapi kewajiban ingkar tersebut tidaklah bersifat *absolute*, demi kepentingan pro yusitisa maka kewajiban ingkar tersebut dikesampingkan. Keberadaan Kewajiban ingkar Notaris bukanlah suatu alat pelindung bagi Notaris untuk bertindak dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan, perlindungan yang sebenarnya adalah berasal dari Notaris itu sendiri, yaitu dengan cara memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait serta Kode Etik Jabatan, serta dalam pembuatan akta Notaris tersebut harus mengandung unsur kejelasan, kebenaran, keabsahan, dan kelengkapan.
2. Majelis Kehormatan Notaris memiliki peranan dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan kepada Notaris. Berlandaskan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi

jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

B. Saran

1. Kepada pemerintah:

a. Untuk segera membuat juklak dan juknis terkait tata cara pemberian ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris atas permintaan penyidikan atau penuntutan oleh penegak hukum.

b. Pemerintah sedikit lamban dalam hal menerbitkan Peraturan Pemerintah (dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), sebagaimana amanah dalam Pasal 66A ayat (3) UUJN-P, karena UUJN-P mulai diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, sedanngkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diundangkan pada tanggal 5 februari 2016.

c. Terdapat ketidakcermatan dalam merubah Undang-undang Jabatan Notaris dan berakibat terhadap ketidaksingkronan antara Pasal 1 mengenai definisi tidak menyebutkan pengertian Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 66A dan pasal 67 UUJN-P.

d. Dengan dibentuknya susunan Majelis Kehormatan Notaris Akhir September 2016, diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada Notaris secara apabila dipanggil oleh penegak hukum dengan memperhatikan atura-aturan hukum yang berlaku.

2. **Kepada Notaris**:

 a. Untuk lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas/jabatan Notaris, dan Notaris harus bersifat independen, tidak memihak kepentingan salah satu pihak, serta dalam pembuatan akta Notaris tersebut harus mengandung unsur kejelasan, kebenaran, keabsahan, dan kelengkapan.

 b. Dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, maupun Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, tidak menjadikan Notaris kebal hukum atau perlindungan yang aman, perlindungan yang sebenarnya adalah berasal dari Notaris sendiri.

 c. Kepada aparat penegak hukum, agar mengindahkan Nota Kesepakatan yang dibuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, yang mana kedua pihak sepakat untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

_____, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

_____, Kebatalan dan pembatalan Akta Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2013.

_____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* , Bandung: Refika Aditama, 2010.

_____, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

_____, Muhammad Hafidz, dan Zul Fadli, *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*, Semarang: Duta Nusindo, 2016.

_____, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

_____, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

_____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: mandar Maju, 2009.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anshori, Abdul Ghofor, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Arif, Saifuddin, *Notariat Syariah dalam Praktik, Jilid Ke I Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011.

Assidiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Budiono, Herlien, *Dasar Tekhnik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

_____, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Fahmal, H.A. Muin, *Asas-asas Uimum Pemrintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Hadjon, Phuillipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

_____, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan peradilan Administrasi* Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
HS, Salim, *Tekhnik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenagan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta),* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balaii Pustaka, 1994.
Kansil, C.S.T., *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-asah Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
Kie, Tan Thong, Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.
Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
_____, *Pembahasan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
Marbun SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama Jakarta: Kencana, 2005.
Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta: Liberty, 1998.
Moeljatno, *Kitab Uundang-undang Hukum Pidana, Cet. Ke 21*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001
Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT),* Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.
_____, *Perjanjian, Tekhnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai*, Yogyakarta: Cakrawala media, 2012.
Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
Mutaqien, Raisul, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media, 2013.
Notodisierjono, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Pejelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
Peranginangin, Efendi, *Anda Bermaksud Jadi Notaris?*, Jakarta: Esa Study Club, 1979.
Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: NUANSA, 2010.
Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: NUANSA, 2010.
Santoso, Urip, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Ppperspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Situmorang, Victor M. dan Cormentyana Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta,* Bandung: Mandar Maju, 2011.
Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Soerodjo, Irawan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkolo, 2003.
Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitra, 1980.
_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. Ke 29*, Jakarta: Intermasa, 2001.
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Sumaryono, Eugenius, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma bagi penegak hukum)*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar (Masalah-masalah pokok filsafat moral)*, Yogyakarta: Kanesius, 1987.
Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Tobing, G.H.S. lumbun, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
Untung, H. Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Yogyakarta: Andi, 2015
_____, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta, Andi, 2002.
Wardah, Sri, dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.
Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setra Press, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik.
Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak Tanggungan
Indonesia. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Indonesia. Undang-undnag Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Stbl. 1847 Nomor 237).
Indonesia. Kode Etik Notaris; Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995.
Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta tanah.
Indonesia. Undang-undang Dasar 1945. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara

C. Jurnal, Tesis, dan Lainnya

Adjie, Habib, Notaris – PPAT – Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya Jalan Tidar No. 244 Kota Surabaya, *Memahami Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris.*

Arisaputra, Muhammad Ilham, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Volume XVII No. 3 Edisi September Tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar.

Asadori, "Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

Atmadja, I Dewa Gede, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen,* Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.

Bombing, Ineke, *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*, jurnal, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015.

Enggarwati, Irene Dwi, Dkk, Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, *Jurnal*, Malang, Universitas Brawijaya

Nissa, Khoirun, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perkara Pidana Mengenai Akta yang Diterbitkan,* Tesis, Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Stia, Dian Pramesti, *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Yo, Reynaldo James, *Perlindugan Hukum Terhadap Notaris Dalam proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta yang Dibuatnya Menurut*

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal, Surabaya: Universitas Surabaya, 2013

D. Internet

www.kbbi.web.id/relevansi, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2016, pukul 22.00 WIB.

www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/, diakses Tanggal 29 Oktober 2016, pukul 18.30 WIB

www.jimlyschool.com/read/news/358/kepemimpinan-Notaris-yang-beretika-dan-bertanggungjawab. Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2016 pukul 21.00 WIB.